

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 337 TAHUN 1964

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri Koordinator Kompartimen Keuangan tanggal 10 Oktober 1964 No. 0782/M.K.3/64 ;
- Menimbang : Bahwa karena perubahan dalam susunan Kabinet Republik Indonesia dipandang perlu untuk mengadakan penggantian dalam keanggotaan Internasional Bank for Reconstruction and Development ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar ;
2. Keputusan2 Presiden No. 43 tahun 1963, No. 96, No.215 dan No.228 tahun 1964 ;
- Mendengar : Presiden Kabinet Dwikora ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat :

1. Sdr. H. MOHAMMAD HASAN, Menteri Urusan Pendapatan Pembiajaan dan Pengawasan sebagai Governor pada International Bank for Reconstruction and Development ;
2. Sdr. Drs. MOH.BERMAWI ALWI, Presiden Direktur Bank Pembangunan Indonesia sebagai Alternate Governor pada International Bank for Reconstruction and Development.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Para Wakil Perdana Menteri,
2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Para Menteri
4. Anggota-anggota Dewan Pembangunan,
5. Direksi Bank Indonesia,
6. Direksi Bank Pembangunan Indonesia,
7. Badan Pemeriksa Keuangan di Djakarta,

8. Departemen Urusan P3, Biro Urusan
Administrasi/Organisasi,
9. Kepala-kepala Biro I dan II Sekretaris Negara.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan
untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 30 Desember 1964.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.